



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmad Panji Chandra Pasaribu als Ican;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/25 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Arah laut, Gang Seakar, Kel. Pancuran bambu, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Achmad Panji Chandra Pasaribu als Ican ditangkap pada tanggal 13 s.d. 16 September 2023 dan diperpanjang tanggal 16 s.d. 18 September 2023;

Terdakwa Achmad Panji Chandra Pasaribu als Ican ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
5. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD PANJI CHANDRA PASARIBU Alias ICAN, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD PANJI CHANDRA PASARIBU Alias ICAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru terpasang simcard 082179750094 dengan IMEI 866414055671057;
 - 1 (satu) buah mancis gas;
 - 1 (satu) buah pisau lipat;
 - 1 (satu) buah kertas warna ungu;
 - 2 (dua) buah bungkus paket kecil narkotika brutto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram dan netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram ;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah kompeng;
 - 1 (satu) buah pipet plastic ujung runcing.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG. PERKARA PDM-109/Sibol/Enz.2/11/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ACHMAD PANJI CHANDRA PASARIBU Alias ICAN, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 01.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Jati Arah Laut Gang Seakar Kelurahan Pancur Bambu Kecamatan Sibolga Sambahas Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat satuan Reserse Narkoba Polres Sibolga menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ACHMAD PANJI CHANDRA PASARIBU Alias ICAN sering memiliki atau menyimpan Narkoba jenis sabu disekitar Jalan Jati Arah Laut Gang Seakar Kelurahan Pancur Bambu Kecamatan Sibolga Sambahas Kota Sibolga, sehingga mendengar informasi tersebut saksi Zulkifli, Freddy Saur Marisi Simanjuntak dan Agre Lijardo Purba (*masing-masing merupakan anggota Polisi dari Polres Tapteng*) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa sehingga pada hari



Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar Pukul 01.45 WIB, para saksi melihat terdakwa sedang berada di Jalan Jati Arah Laut Gang Seakar Kelurahan Pancur Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga dan gerak-geriknya sangat mencurigakan sehingga melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru sebagai alat untuk berkomunikasi dalam membeli narkoba dan uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari saku celana depan terdakwa dan 1 (satu) buah mancis gas beserta 1 (satu) buah pisau lipat dari saku celana sebelah kiri depan terdakwa, selanjutnya para saksi menemukan 1 (satu) buah kertas warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening yang sebelumnya terdakwa selipkan di dinding papan rumah warga yang berada dekat dengan posisi terdakwa berada dimana pada saat itu para saksi menanyakan punya siapa ini lalu terdakwa menjawab punya saya Pak, selanjutnya para saksi membawa terdakwa kerumahnya untuk mencari barang bukti lain yang berhubungan dengan narkoba yang masih terdakwa simpan dirumahnya yang berada tidak jauh dari tempat penangkapan terdakwa semula, lalu sesampainya di rumah terdakwa, para saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening berisikan narkoba dari bawah rak gelas yang terletak di dapur rumah terdakwa, lalu kemudian para saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca terpasang 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah pipet plastic ujung runcing dari amping rak gelas di dapur milik terdakwa, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi-saksi kemudian dibawa ke kantor Polisi guna kepentingan Penyidikan, dari hasil pemeriksaan bahwa narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya ia beli dari seseorang bernama Winton Zebua, selanjutnya Narkoba jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa dengan jumlah berat seluruhnya 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik* dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 5572/NNF/2023, tanggal 21 September 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. farma., Apt dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, sedangkan ia terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ACHMAD PANJI CHANDRA PASARIBU Alias ICAN, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 01.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Jati Arah Laut Gang Seakar Kelurahan Pancur Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat satuan Reserse Narkoba Polres Sibolga menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ACHMAD PANJI CHANDRA PASARIBU Alias ICAN sering menggunakan Narkotika jenis sabu disekitar Jalan Jati Arah Laut Gang Seakar Kelurahan Pancur Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, sehingga mendengar informasi tersebut saksi Zulkifli, Freddy Saur Marisi Simanjuntak dan Agre Lijardo Purba (*masing-masing merupakan anggota Polisi dari Polres Tapteng*) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa sehingga pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar Pukul 01.45 WIB, para saksi melihat terdakwa sedang berada di Jalan Jati Arah Laut Gang Seakar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pancur Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga dan gerak-geriknya sangat mencurigakan sehingga melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru sebagai alat untuk berkomunikasi dalam membeli narkoba dan uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari saku celana depan terdakwa dan 1 (satu) buah mancis gas beserta 1 (satu) buah pisau lipat dari saku celana sebelah kiri depan terdakwa, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) buah kertas warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening yang sebelumnya terdakwa selipkan di dinding papan rumah warga yang berada dekat dengan posisi terdakwa berada dimana pada saat itu para saksi menanyakan punya siapa ini lalu terdakwa menjawab punya saya Pak, selanjutnya para saksi membawa terdakwa kerumahnya untuk mencari barang bukti lain yang berhubungan dengan narkoba yang masih terdakwa simpan dirumahnya yang berada tidak jauh dari tempat penangkapan terdakwa semula, lalu sesampainya di rumah terdakwa, para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening berisikan narkoba dari bawah rak gelas yang terletak di dapur rumah terdakwa, lalu kemudian para saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca terpasang 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing dari samping rak gelas di dapur milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk menggunakan narkoba, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi-saksi kemudian dibawa ke kantor Polisi guna kepentingan Penyidikan, dari hasil pemeriksaan bahwa narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya ia beli dari seseorang bernama Winton Zebua, selanjutnya Narkoba jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa dengan jumlah berat seluruhnya 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik*

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 5572/NNF/2023, tanggal 21 September 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. farma., Apt dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa di laboratorium diperoleh hasil reaktif Aphetamine dan Metamfetamina sebagaimana dalam surat hasil pemeriksaan narkoba dari laboratorium klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 587/PK/IX/2023, tanggal 13 September 2023, yang ditandatangani oleh Dr. Aswanty Sarimuda Hutabarat, SpPK selaku pemeriksa, sedangkan ia terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu bagi dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tidak ada paksaan atau tekanan;
 - Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.45 WIB di Jalan Jati Arah Laut, Gang Seakar, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga. Terdakwa ditangkap sedang duduk;
 - Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah kertas warna ungu dan 1 (satu) buah kertas warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi yang diterima bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa menerangkan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk diperjualbelikan;
- Bahwa pada saat itu Informan kepolisian hanya memonitoring keberadaan Terdakwa, karena tempat tersebut sudah sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu dan diduga pemilik narkoba jenis sabu yang diperjualbelikan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa masing-masing berukuran setengah jie;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu tersebut tidak untuk sekali pakai melainkan untuk stok, karena apabila untuk sekali pakai maka narkoba jenis sabu tersebut kelebihan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Informan, Terdakwa bukan sebagai pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut diduga uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi lupa apakah pada saat itu Terdakwa ada menerangkan bahwa uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu atau tidak;
- Saksi dan rekan Saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru karena di dalamnya ada chat pemesan dan Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Winton;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan bagaimana sistem pembayaran narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan Winton.
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah rak gelas di dapur. Saat itu Terdakwa yang menunjukkan lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat itu belum ada transaksi jual beli narkoba antara Informan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Agre Lijardo Purba, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian, keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tidak ada paksaan atau tekanan;

- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.45 WIB di Jalan Jati Arah Laut, Gang Seakar, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga. Terdakwa ditangkap sedang duduk;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah kertas warna ungu dan 1 (satu) buah kertas warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi yang diterima bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa menerangkan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk diperjualbelikan;

- Bahwa pada saat itu Informan kepolisian hanya memonitoring keberadaan Terdakwa, karena tempat tersebut sudah sering dijadikan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat transaksi narkoba jenis sabu dan diduga pemilik narkoba jenis sabu yang diperjualbelikan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa masing-masing berukuran setengah jie;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu tersebut tidak untuk sekali pakai melainkan untuk stok, karena apabila untuk sekali pakai maka narkoba jenis sabu tersebut kelebihan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Informan, Terdakwa bukan sebagai pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut diduga uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi lupa apakah pada saat itu Terdakwa ada menerangkan bahwa uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu atau tidak;
- Saksi dan rekan Saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru karena di dalamnya ada chat pemesanan dan Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Winton;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan bagaimana sistem pembayaran narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan Winton.
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu di bawah rak gelas di dapur. Saat itu Terdakwa yang menunjukan lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat itu belum ada transaksi jual beli narkoba antara Informan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua. Berita acara pemeriksaan sudah Terdakwa tandatangani. Ketika memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan bebas tidak ada paksaan, kekerasan atau tekanan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.45 WIB bertempat di Jalan Jati Arah Laut, Gang Seakar, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Winton;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Winton seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung membayar lunas pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada Winton;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah nelayan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa duduk-duduk di gang tersebut sambil menunggu teman Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa duduk-duduk di gang tersebut sambil menunggu teman sekitar 5 (lima) menit lalu Petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu teman Terdakwa tersebut memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk datang menemui Terdakwa di gang tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dipesan teman Terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyediakan bong atau alat penghisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa teman Terdakwa baru sekali itu memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Teman Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena teman Terdakwa tidak kenal dengan Winton;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah tersebut Terdakwa simpan untuk Terdakwa pergunakan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana narkoba pada tahun 2007, Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru terpasang *sim card* 082179750094 dan IMEI 866414055671057;
- Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah pisau lipat;
- 1 (satu) buah kertas warna ungu;
- 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,88gr (nol koma delapan puluh delapan) gram dan berat netto 0,78 gr (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kompeng;
- 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga Nomor: 117/SP.10055/IX/2023 tanggal 13 September 2023 atas nama Achmad Panji Chandra Pasaribu berupa 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram/ berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Nomor 5572/NNF/2023 tanggal 21 September 2023, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram/ berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram atas nama Achmad Panji Chandra Pasaribu adalah positif

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg



metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Narkoba RSU. Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 587/PK/IX/2023 tanggal 13 September 2023 diketahui bahwa terhadap *urine* Terdakwa reaktif *metaphetamine* dan reaktif *amphetamine*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.45 WIB bertempat di Jalan Jati Arah Laut, Gang Seakar, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah kertas warna ungu dan 1 (satu) buah kertas warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening. Kemudian Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompeng, dan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Winton seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung membayar lunas pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada Winton;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa duduk-duduk di gang tersebut sambil menunggu teman Terdakwa sekitar 5 (lima) menit lalu Petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu teman Terdakwa tersebut memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk datang menemui Terdakwa di gang tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dipesan teman Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teman Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena teman Terdakwa tidak kenal dengan Winton;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap orang”** adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Achmad Panji Chandra Pasaribu als Ican yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur **“Setiap orang”** yang disandarkan kepada Terdakwa Achmad Panji Chandra Pasaribu als Ican untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang bahwa sub unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencadangkan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.45 WIB bertempat di Jalan Jati Arah Laut, Gang Seakar, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga. Ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Mancis gas, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah kertas warna ungu dan 1 (satu) buah kertas warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening. Kemudian Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompeng, dan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Winton seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa langsung membayar lunas pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada Winton. Saat ditangkap Terdakwa duduk-duduk di gang tersebut sambil menunggu teman Terdakwa sekitar 5 (lima) menit lalu Petugas kepolisian datang menangkap Terdakwa. Pada saat itu teman Terdakwa tersebut memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk datang menemui Terdakwa di gang tersebut. Narkotika jenis sabu tersebut dipesan teman Terdakwa kepada Terdakwa. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa. Teman Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena teman Terdakwa tidak kenal dengan Winton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bersesuaian antara alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin dalam menyediakan narkotika tersebut dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan atas fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan, bahwa terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo*, sehingga oleh kerennanya maka unsur



pertama dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa menyatakan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah pisau lipat;
- 1 (satu) buah kertas warna ungu;
- 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,88 gram (nol koma delapan puluh delapan) gram dan berat netto 0,78 gram (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kompeng;
- 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru terpasang *sim card* 082179750094 dan IMEI 866414055671057 dan uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari dan digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Achmad Panji Chandra Pasaribu als Ican terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Sbg



menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Panji Chandra Pasaribu als Ican dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah pisau lipat;
- 1 (satu) buah kertas warna ungu;
- 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 0,88 gram (nol koma delapan puluh delapan) gram dan berat netto 0,78 gram (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kompeng;
- 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru terpasang *sim card* 082179750094 dan IMEI 866414055671057;
- Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Puryaman Harefa, S.H., M.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)